

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang. Oleh karena itu industri perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam lalu lintas perekonomian. Peranan dari bank adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Kegiatan pokok lembaga perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun adalah dana simpanan. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

Sebagai lembaga penghimpun dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, menjadikan bank sebagai salah satu sumber dana pembangunan. Semakin besar suatu negara tersebut maka semakin besar peran perbankan dalam

mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu perkembangan perbankan nasional mendapatkan perhatian maksimum dari pemerintah

Praktek perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil, di lakukan di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai terlihat pesat setelah adanya revisi atas Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya. Atas refisi Undang-Undang tersebut maka dikeluarkanlah UU No. 10 tahun 1998 yang merubah UU No. 7 tahun 1992. Sehingga landasan hukum serta operasional perbankan syariah menjadi lebih jelas. Perkembangan bank syariah juga ditandai dengan dikeluarkannya fatwa bunga haram dari majelis ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003. Karena pada dasarnya umat islam dilarang menikmati harta yang bersifat riba. Banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah. Dengan diperkenalkannya jenis bank dengan prinsip bagi hasil, maka dalam sistem perbankan Indonesia selain bank umum yang kita kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.

Perbankan syariah dinilai lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global yang belakangan ini terjadi di Amerika Serikat hingga

negara-negara Eropa. Ekonomi Indonesia khususnya perbankan akan lebih kuat menahan dampak krisis ekonomi global tersebut jika mau mengkonversi ke konsep syariah.

Kekuatan perbankan syariah dalam menahan dampak krisis ekonomi global di Indonesia telah terbukti pada 1998. krisis ekonomi global kala itu telah menyebabkan hampir semua bank konvensional bangkrut. "Hanya Bank Muamalat sebagai satu-satunya bank syariah relatif kuat menahan krisis. Meski hanya jalan di tempat, setidaknya bank itu tidak bangkrut" (Syakir, 2011).

Perbedaan prinsip perbankan umum dengan bank syariah terletak pada sistem bunga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah islam. Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan. Demikian pula imbalan yang diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil. Pada bank umum imbalan didalam penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dihitung dalam bentuk bunga yang dinyatakan dalam persentase tertentu.

Bagi Hasil merupakan bentuk perolehan kembaliannya dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penerapan dan skema perhitungan bagi hasil tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan karya ilmiah dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan masalah yang akan diteliti maka penulis melakukan identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil atas pembiayaan mudharabah pada bank syariah?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil atas simpanan dana tabungan mudharabah pada bank syariah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mendeskripsikan sistem bagi hasil pada bank syariah atas pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada mudharib (pelaksana usaha).
 - b. Untuk mendeskripsikan sistem bagi hasil pada bank syariah atas simpanan dana tabungan pihak ketiga.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Mahasiswa

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah informasi khususnya mengenai penerapan sistem bagi hasil berdasarkan norma syariah serta dapat menjadi bahan acuan atau pertimbangan untuk peneliti yang akan datang.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan manajemen perusahaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan profitabilitas dan kinerja perusahaan

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan perbankan syariah kepada masyarakat, khususnya mengenai penerapan dan perhitungan bagi hasil. Serta sebagai media untuk mensosialisasikan produk syariah.

d. Bagi Peneliti

Sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama berada dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah dan penerapan sistem bagi hasil atas pembiayaan mudharabah dan sistem bagi hasil atas tabungan mudharabah, serta sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jenjang Diploma III di Universitas Negeri Jakarta.